



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2012/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUKNYA PERKARA

Menimbang :

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 5 November 2012, terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 128/Pdt.G/2012/PA Sly. pada tanggal 8 November 2012, penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Mei 2005 di Desa Lembang Baji, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. bahwa perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam;
3. bahwa antara penggugat dan tergugat tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan;
4. bahwa Imam Dusun Bonelambere Timur (Muluddin) menikahkan penggugat dengan tergugat setelah mendapat kuasa dari ayah kandung penggugat (Dg. Rihatta) dengan mahar 1 buah cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
5. bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Baso Daeng dan H. Faisal;
6. bahwa perkawinan penggugat dan tergugat adalah perkawinan sah, hanya saja tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dibuktikan dengan akta nikah sehingga perlu diisbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian;

7. bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 7 tahun lamanya di Desa Lembang Baji dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahmad Alif, umur 5 tahun;
8. bahwa pada bulan Juli 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat telah ketagihan pada minuman keras;
9. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tidak hanya dengan pertengkaran mulut, tetapi juga dengan pertengkaran fisik;
10. bahwa pertengkaran penggugat dan tergugat memuncak ada bulan Mei 2012. Pada saat itu tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
11. bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi kecocokan dan saling pengertian dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus;
12. bahwa sudah lima bulan lebih penggugat dan tergugat hidup berpisah tanpa ada komunikasi dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali;
13. bahwa kesimpulannya rumah tangga telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki. Oleh karena itu, penggugat beralasan hukum untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 Mei 2005 di Desa Lembang Baji, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGUGAT).
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat.

Subsider :

Dan/atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang



menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan Nomor 128/Pdt.G/2012/PA Sly. tanggal 14 November 2012 serta tanggal 10 Desember 2012.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena penggugat tidak akan mengurungkan niatnya untuk bercerai, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang dikumulasi dengan istbat nikah tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa selain bukti surat tersebut, majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat yakni :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah :
 - bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga selain menantu;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 28 Mei 2005 di Desa Lembang Baji;
 - bahwa saksi hadir pada waktu penggugat menikah dengan tergugat karena saksi sebagai wali nikah penggugat;
 - bahwa yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah Imam Dusun Bonelambere Timur bernama Muluddin dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram;
 - bahwa saksi nikah adalah Baso Daeng dan H. Faisal;
 - bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah lahir seorang anak laki-laki dan sekarang dalam asuhan penggugat;
 - bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di Lembang Baji, selama kurang lebih 7 tahun;
 - bahwa sejak bulan Juli 2011 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka mabuk-mabukan dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
 - bahwa saksi sering mendengar dan melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
 - bahwa pada bulan Mei 2012 perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat memuncak hingga tergugat meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - bahwa sudah 5 bulan lebih penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tanpa



komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri;

- bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak pernah berhasil;
- bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa penggugat sepupu tiga kali dengan saksi, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa benar penggugat dan tergugat suami istri, menikah pada bulan Mei 2005 di Desa Lembang Baji;
- bahwa saksi tidak hadir pada waktu penggugat menikah dengan tergugat;
- bahwa menurut keterangan penggugat dan keluarga, yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah Imam Dusun Bonelambere Timur bernama Muluddin, saksi nikah adalah Baso Daeng dan H. Faisal, dengan mahar berupa cincin emas;
- bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah lahir seorang anak laki-laki dan sekarang dalam asuhan penggugat;
- bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Lembang Baji, selama kurang lebih 7 tahun;
- bahwa benar sejak bulan Juli 2011 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka minum minuman keras dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- bahwa saksi sering mendengar dan melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- bahwa benar pada bulan Mei 2012 perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat memuncak hingga tergugat meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- bahwa benar sudah 5 bulan lebih penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tanpa komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri;
- bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak pernah berhasil;
- bahwa menurut saksi, penggugat dan tergugat lebih baik bercerai karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Bahwa penggugat sudah tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon majelis hakim berkenan menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam Surat Panggilan Nomor 128/Pdt.G/2012/PA Sly. tertanggal 14 November 2012 dan tanggal 10 Desember 2012, serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis patut menyatakan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana ditentukan oleh Pasal 154 *R.Bg juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada penggugat agar tidak bercerai dengan menunggu kedatangan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang bahwa tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan penggugat tersebut.

Menimbang bahwa akibat dari tidak datangnya menghadap tergugat di muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya sendiri di muka persidangan.

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung pada tanggal 28 Mei 2005 di Desa Lembang Baji, Kecamatan Pasimasunggu Timur, adalah perkawinan yang sah, hanya saja tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah sehingga perlu diisbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang bahwa isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan pokok perkara, melainkan hanya untuk membuktikan adanya perkawinan dalam rangka perceraian.

Menimbang bahwa untuk mengisbatkan perkawinan penggugat dan tergugat,



penggugat wajib membuktikan perkawinannya tersebut dengan saksi-saksi atau alat bukti lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan oleh majelis telah didengar keterangan mereka di muka persidangan, masing-masing bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT.

Menimbang bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, maka selanjutnya majelis hakim akan menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang keterangan kedua saksi tersebut bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 28 Mei 2005, yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah Imam Dusun Bonelambere Timur bernama Muluddin, saksi nikah dua orang yaitu Baso Daeng dan H. Faisal, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram sehingga majelis menilai perkawinan penggugat dengan tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat di yakini telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam, maka patut disahkan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan penggugat untuk disahkan perkawinannya dengan tergugat dinilai telah cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juli 2011 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan tergugat telah ketagihan pada minuman keras hingga memuncak pada bulan Mei 2012 yang berujung pada perpisahan tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang keterangan kedua saksi yang saling berkaitan dan menyangkut pokok perkara bahwa sejak bulan Juli 2011 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka mabuk-mabukan dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, hingga memuncak pada bulan Mei 2012, tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali.

Menimbang bahwa menurut persangkaan hakim, antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*). Hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa penggugat dan tergugat



telah hidup berpisah sejak bulan Mei 2012, yang telah berjalan 5 bulan lebih. Tidak mungkin penggugat dan tergugat hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*).

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tersebut menunjukkan salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka keinginan dan cita-cita untuk membentuk keluarga ideal atau bahagia tidak akan pernah menjadi kenyataan dan kalau keduanya tetap hidup serumah, tidak akan terwujud suasana damai dan keharmonisan rumah tangga, tetapi yang terjadi adalah pertengkaran demi pertengkaran yang dapat menimbulkan mudarat.

Menimbang bahwa oleh karena ikatan batin antara penggugat dan tergugat telah putus maka pada hakikatnya rumah tangga seperti itu telah pecah. Hal ini diperkuat dengan sikap penggugat yang menyatakan tidak sabar lagi menghadapi kenyataan tersebut dan tetap bertekad akan mengurai ikatan perkawinannya dengan tergugat, oleh karena itu menurut majelis hakim perceraian di pandang lebih baik (*maslahat*) daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata penggugat dan tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri bahkan ikatan batin antara keduanya telah putus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 19 huruf b dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menjatuhkan talak satu *bain shugraa* dari tergugat terhadap penggugat.



Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan sahnyanya perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2005 di Desa Lembang Baji, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Menjatuhkan talak satu *bain shugraa* tergugat (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGGUGAT).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp841.000.00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1434 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai ketua majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag. dan Musrifah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut, di bantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai panitera pengganti, di hadir oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Hakim Anggota

ttd.

Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag.

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

ttd.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp750.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp841.000,00

Catatan:

1. Memerintahkan Saudara Drs. Baharuddin, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selayar, untuk memberitahukan isi putusan ini kepada tergugat dengan penjelasan bahwa tergugat dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa Saudara Drs. Baharuddin, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selayar, telah memberitahukan isi putusan ini kepada tergugat pada tanggal 21 Desember 2012, dengan surat Pemberitahuan Putusan Nomor 128/Pdt.G/2012/PA Sly.
3. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 4 Januari 2013.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

Drs. H. Mustari M.